



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERLINDUNGAN POHON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - b. bahwa sebagai upaya perlindungan dan pelestarian pohon di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Penebangan Pohon;
 - c. bahwa guna menyelaraskan dengan perkembangan dinamika dan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks serta sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pohon.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan reklamasi Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4947);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN POHON.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya.
8. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
9. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.

12. Pindahkan Pohon (*transplanting*) adalah upaya untuk tetap melestarikan pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.
13. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan perlindungan pohon di daerah yaitu :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;
- b. menjaga keberadaan dan kelestarian pohon di daerah; dan
- c. menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum.

BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON

Bagian Kesatu Penyelenggara Perlindungan Pohon

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perlindungan pohon di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan pohon di daerah, kecuali terhadap area yang menjadi milik atau dikuasai orang/badan.
- (3) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan pohon pada area yang menjadi milik atau dikuasai oleh masyarakat yang bersangkutan dan/atau area yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan pohon di daerah yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan pohon, Pemerintah Daerah melakukan pendataan jumlah dan jenis pohon yang ada di daerah.
- (6) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah dapat mengasuransikan pohon secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 4

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan pohon, dilakukan melalui kegiatan antara lain :

- a. penanaman pohon;
- b. pemeliharaan pohon;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; atau
- d. melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan penebangan pohon di daerah yang dilakukan oleh orang atau badan wajib dilengkapi dengan Izin Penebangan Pohon yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penebangan pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai orang atau badan.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (4) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, lokasi dan diameter pohon yang akan dilakukan penebangan.
- (5) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, pemegang Izin Penebangan Pohon tidak melakukan penebangan pohon, maka Izin Penebangan Pohon menjadi daluwarsa.

Bagian Kedua Alasan Penebangan Pohon

Pasal 6

Penebangan pohon di daerah dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

- a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kota;
- b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; atau
- c. ditempat atau disekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, orang atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai :
 - a. lokasi dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
 - b. alasan penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Izin Penebangan Pohon; dan
 - d. persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dari Kepala Dinas Perhubungan dan/atau arahan teknis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, apabila alasan penebangan pohon yang digunakan adalah ditempat atau disekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

Bagian Keempat Pemindahan Pohon (*transplanting*)

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan Izin Penebangan Pohon, maka Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat memberikan keterangan untuk pemindahan pohon yang dimohonkan untuk dilakukan pemindahan pohon (*transplanting*) dengan mempertimbangkan jenis, ukuran dan/atau usia pohon yang perlu dilestarikan.

- (2) Pelaksanaan pemindahan pohon (*transplanting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak pemohon, dan disaksikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Dalam hal dilakukan pemindahan pohon (*transplanting*), pemohon berkewajiban untuk melakukan perawatan dan pemeliharannya guna menjamin kepastian hidup pohon yang dipindahkan selama 1 (satu) tahun sejak saat pemindahan.
- (4) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan wajib melakukan pengawasan selama masa perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemohon.
- (5) Tugas untuk melakukan perawatan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap pohon yang dipindahkan setelah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENEANGAN POHON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Kewajiban pemegang Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan penggantian pohon;
 - b. melaksanakan penanaman pohon sejumlah pohon yang ditebang di lokasi yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - c. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Penebangan Pohon; dan
 - d. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Penebangan Pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.
- (3) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menentukan lokasi penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengutamakan penanaman di sekitar kawasan lokasi pohon yang akan ditebang.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku mutatis mutandis bagi pemohon yang melakukan pemindahan pohon (transplating) dan pohon yang dilakukan pemindahan (transplanting) mati.

Bagian Kedua Penggantian Pohon

Pasal 11

- (1) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;
 - b. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 50 (lima puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;
 - c. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 80 (delapan puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter.
- (2) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.

Bagian Ketiga Penanaman Pohon

Pasal 12

- (1) Pemegang Izin Penebangan Pohon berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penanaman pohon dilakukan.

- (3) Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka pemegang Izin Penebangan Pohon wajib menanam kembali pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan dan pengamanan.
- (4) Biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban yang ditanggung oleh Pemegang Izin Penebangan Pohon.
- (5) Setelah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pohon yang ditanam pada area milik atau dikuasai Pemerintah Daerah biaya pemeliharaan dan pengamanan menjadi beban dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI LARANGAN

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. memaku pohon;
- b. menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada pohon;
- c. membakar pohon;
- d. membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon; atau
- e. melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak atau mati.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

- (1) Penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang melaksanakan perintah jabatan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan pohon, tidak diperlukan Izin Penebangan Pohon.
- (2) Dalam keadaan yang mengakibatkan pohon harus ditebang karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, maka penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak tertentu dilakukan setelah memberitahukan kepada aparat Pemerintah Daerah dan memperoleh persetujuan dari pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman di media massa;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan tertentu; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian perkara setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pelaksanaan Izin Penebangan Pohon yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Penebangan Pohon (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2003 Nomor 8/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Agustus 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSILOWATI, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
(NOMOR 19 TAHUN 2014)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERLINDUNGAN POHON**

I. UMUM

Kota Surabaya sebagai salah satu kota di Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa. Berkembangnya pusat perdagangan dan jasa memicu terjadinya peningkatan jumlah dan intensitas kendaraan yang menghubungkan pusat hunian dengan kawasan perdagangan yang berimplikasi terhadap gas buang kendaraan yang terakumulasi di sepanjang jalan. Hal tersebut akan mengganggu dan mengancam kesehatan masyarakat serta memacu percepatan pemanasan global. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pengendalian polusi, terutama polusi udara.

Bahwa salah satu usaha untuk mengendalikan polusi udara di Kota Surabaya adalah melakukan pemeliharaan pohon yang telah ada serta menambah atau menanam pohon/tanaman. Selain itu Pemerintah Daerah juga berusaha mengendalikan keberadaan setiap pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan cara setiap penebangan pohon tersebut, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Penebangan Pohon.

Bahwa dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan dinamika dan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks serta sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003, perlu diganti. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjaga keberadaan dan kelestarian pohon di daerah, memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengaturan Izin Penebangan Pohon serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan pohon di daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum, antara lain memberikan suntikan racun pada pohon, sehingga mengakibatkan pohon tersebut mati.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan kewajiban untuk mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon adalah penebangan pohon dalam pengertian pemangkasan dahan/cabang/ranting dan daun pohon.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Panjang diameter pohon diukur tepat di atas permukaan tanah.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan perizinan tertentu adalah izin usaha dan/atau perizinan penyelenggaraan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan dimiliki oleh orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perizinan tertentu adalah izin usaha dan/atau perizinan penyelenggaraan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan dimiliki oleh orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 17
